



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hansen K Purba;
2. Tempat lahir : Huta Imbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Imbaru Desa Simamora Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Hansen K Purba ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hansen K Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana “pencurian pemberatan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hansen K Purba dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANSEN PURBA, bersama-sama dengan saksi I Jaiman Parlin Nababan dan saksi II Martin Situmorang (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa HANSEN PURBA bersama saksi II Martin Situmorang berada di sebuah warung makan di bawah Rumah Sakit Tarutung sedang makan. Kemudian saksi I Jaiman Parlin Nababan menemui Terdakwa HANSEN PURBA bersama saksi II Martin Situmorang dan mengajak untuk mereka dengan berkata “beta manakko” dan saksi II Martin Situmorang menjawab “beta” dan Terdakwa HANSEN PURBA menganggukkan kepalanya. Kemudian Terdakwa HANSEN PURBA, Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Saksi II Martin Situmorang berjalan menyusuri Jl. Balige melalui tepi sungai/tanggul, namun di sepanjang Jl. Balige tidak menemukan yang tempat yang tepat. Kemudian Terdakwa HANSEN PURBA, Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Saksi II Martin Situmorang selanjutnya pergi ke Jl. DR. TD. Pardede untuk mencari target, Saksi I Jaiman Parlin Nababan berhenti dan mengajak Terdakwa HANSEN PURBA dan Saksi II Martin Situmorang untuk memasuki sebuah rumah yang berada di sekitar tersebut sambil berkata “yang ini lah”;
- Bahwa setelah Terdakwa HANSEN PURBA, Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Saksi II Martin Situmorang melihat sebuah rumah dan berniat untuk memasuki rumah tersebut yang merupakan rumah milik Ramlan Simbolon yang dihuni oleh Ramlan Simbolon bersama istri dan anaknya. Kemudian Saksi I Jaiman Parlin Nababan melihat bahwa ada kamera CCTV warung tersebut yang mengarah tepat ke jalan/depan rumah, lalu Saksi I Jaiman Parlin Nababan berjalan menuju ke teras rumah tersebut dan menutupi kamera CCTV tersebut menggunakan topi milik Saksi I Jaiman Parlin Nababan. Selanjutnya berjalan ke samping warung untuk mencari jalan masuk dan menemukan sebuah pintu Saksi I Jaiman Parlin Nababan membuka pintu tersebut dan langsung terbuka selanjutnya Saksi I Jaiman Parlin Nababan memanggil Terdakwa HANSEN PURBA dengan berkata “sini, sudah terbuka ini”;
- Bahwa Saksi II Martin Situmorang bertugas menunggu di depan sebuah gudang di sebelah rumah milik Ramlan Simbolon tersebut dengan tujuan mengawasi situasi serta mengamankan Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Terdakwa HANSEN PURBA dalam memasuki rumah milik Ramlan Simbolon setelah selesai Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Terdakwa HANSEN PURBA keluar dari rumah milik Ramlan Simbolon dengan membawa sebuah keranjang rotan berisikan uang tunai dan beberapa pack rokok yang telah disusun dan diikat menggunakan tali plastik,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi II Martin Situmorang pergi terlebih dahulu menuju Wisma Evi Roida dengan membawa barang-barang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa adapun hasil kejahatan yang berhasil diambil adalah sebagai berikut:

- 5 Pack Rokok Sempurna besar;
- 5 Pack Rokok Sempurna kecil;
- 4 Pack Rokok Marlboro Merah;
- 4 Pack Rokok Marlboro Putih;
- 3 Pack Rokok Lucky Strike;
- 3 Pack Rokok Commodore;
- 4 Pack Rokok Union;
- 5 Pack Rokok Surya besar;
- 5 Pack Rokok Surya kecil;
- 5 Pack Rokok Ten Mild;
- 4 Pack Rokok Evolution;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi I Jaiman Parlin Nababan dan Terdakwa HANSEN PURBA menemui Saksi II Martin Situmorang di sekitar Wisma Evi Roida dan pergi pulang menuju rumah Saksi II Martin Situmorang dengan berjalan sambil membawa barang-barang curian tersebut dan kemudian sesampai di rumah T Saksi II Martin Situmorang, Jaiman Parlin Nababan dan Terdakwa HANSEN PURBA bersama-sama membagi hasil kejahatan mereka;

- Bahwa untuk menghilangkan jejak Saksi II Martin Situmorang membuang keranjang rotan tempat penyimpanan uang tersebut di daerah sungai HKI Siwaluoppu dan kemudian Terdakwa Saksi II Martin Situmorang bersama Jaiman Parlin Nababan dan Terdakwa HANSEN PURBA membagi 1 (satu) pack rokok jenis Evolution untuk dihisap bersama;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi II Martin Situmorang bersama Saksi I Jaiman Parlin Nababan pergi ke arah terminal Siborong-borong untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal kemudian Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi dua saat perjalanan pulang ke Tarutung tanpa sepengetahuan Terdakwa HANSEN PURBA dengan masing-masing mendapatkan Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijual masih terdapat sisa rokok curian dan di simpan di rumah Saksi II Martin Situmorang dan Bahwa perbuatan Terdakwa HANSEN PURBA tersebut mengakibatkan korban Ramlan Simbolon menderita kerugian sebesar Rp18.969.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramlan Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas laporan Saksi di kepolisian tentang kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06.20 WIB Saksi bangun dan membuka warung milik Saksi kemudian ada datang pembeli mau membeli rokok dan saat mau mengambil uang untuk mengembalikan sisa pembeli tersebut saat itu Saksi tidak melihat keranjang tempat penyimpanan uang di steling kaca jualan milik Saksi lalu Saksi menanyakan istri Saksi dan menanyakan dimana disimpan keranjang tersebut dan dijawab "disimpan di steling kaca". Kemudian istri Saksi datang untuk mengecek keberadaan keranjang tersebut namun tidak ketemu kemudian Saksi melihat rokok yang sebelumnya baru dibeli disimpan di steling kaca tersebut sudah hilang, akhirnya Saksi mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan memakai jaket dan menutupi wajahnya masuk ke dalam warung melewati pintu samping, dimana sebelumnya pintu tersebut Saksi lupa menguncinya dan kemudian berjalan menuju steling kaca tersebut dan mulai mengambil barang-barang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 5 (lima) pack Rokok sempurna besar, 5 (lima) pack rokok sempurna kecil, 4 (empat) pack rokok Marlboro besar, 4 (empat) pack rokok Marlboro putih, 3 (tiga) pack rokok Lucky Strike, 3 (tiga) pack rokok Commodore, 4 (empat) pack rokok Union, 5 (lima) pack rokok Surya besar, 5 (lima) pack rokok Surya kecil, 5 (lima) pack rokok Ten mild, 4 (empat) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu samping warung dimana sebelumnya kami lupa mengunci pintu tersebut kemudian Terdakwa mengambil rokok dari steling penyimpanan dan mengambil uang dari keranjang penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.969.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Rosminar Pardede dan Reinaldy Paskalis Simbolon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rosminar Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai saksi atas atas laporan Ramlan Simbolon di kepolisian tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung Ramlan Simbolon;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Ramlan Simbolon dan korban adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06.20 WIB. suami Saksi bangun dan membuka warung kemudian ada datang pembeli mau beli rokok dan saat mau mengambil uang untuk mengembalikan sisa pembeli tersebut saat itu suami Saksi tidak melihat keranjang tempat penyimpanan uang di steling kaca jualan milik Saksi lalu suami Saksi menanyakan kepada Saksi dimana disimpan keranjang penyimpanan uang tersebut dan Saksi jawab "disimpan di simpan di steling kaca". Kemudian Saksi datang untuk mengecek keberadaan keranjang tersebut namun tidak ketemu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



kemudian suami Saksi melihat rokok yang sebelumnya baru dibeli disimpan di steling kaca tersebut sudah hilang, akhirnya kami langsung mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan memakai jaket dan menutupi wajahnya masuk ke dalam warung melewati pintu samping, dimana sebelumnya pintu tersebut kami lupa menguncinya dan kemudian berjalan menuju steling kaca tersebut dan mulai mengambil barang-barang;

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 5 (lima) pack Rokok sempurna besar, 5 (lima) pack rokok sempurna kecil, 4 (empat) pack rokok Marlboro besar, 4 (empat) pack rokok Marlboro putih, 3 (tiga) pack rokok Lucky Strike, 3 (tiga) pack rokok Commodore, 4 (empat) pack rokok Union, 5 (lima) pack rokok Surya besar, 5 (lima) pack rokok Surya kecil, 5 (lima) pack rokok Ten mild, 4 (empat) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu samping warung dimana sebelumnya kami lupa mengunci pintu tersebut kemudian terdakwa mengambil rokok dari steling penyimpanan dan mengambil uang dari keranjang penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.969.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Ramlan Simbolon dan Reinaldy Paskalis Simbolon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Jaiman Parlin Nababan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan DR,TD,Pardede Panganan Lombu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama rekan Saksi Martin Situmorang dan Hansen Purba;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi Martin Situmorang dan Terdakwa datang ke Jln. TD. Pardede Panganan Lombu Desa Simamora



Kabupaten Tapanuli Utara dengan tujuan untuk mencari warung yang dapat dicuri saat sedang jalan Saksi berhenti dan mengajak Martin Situmorang dan Terdakwa untuk mencuri di sebuah warung yang ada dekat kami sambil berkata "yang inilah" saat itu Saksi melihat ada kamera CCTV warung yang mengarah ke jalan/depan warung lalu Saksi berjalan menuju ke teras warung untuk menutup kamera CCTV menggunakan Topi milik Saksi kemudian Saksi berjalan ke samping warung mencari jalan masuk dan saat itu Saksi menemukan sebuah pintu kecil dan mencoba mendorong pintu langsung terbuka kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "sini sudah terbuka". Kemudian Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam warung dan Saksi mengambil keranjang uang yang Saksi lihat disimpan di dalam sebuah steling kaca setelah mengambil keranjang yang berisi uang Saksi lihat Terdakwa sedang menutup kamera CCTV yang berada di dalam warung agar kami tidak kelihatan lalu Saksi mengambil semua rokok yang berada di rak kayu di samping steling kaca dan membawanya keluar untuk Saksi ikat dengan menggunakan tali plastik yang Saksi lihat ada di luar warung lalu Saksi membawa barang hasil curian tersebut kepada Martin Situmorang untuk dibawa pergi, setelah Martin Situmorang pergi Saksi bersama Terdakwa masih di dalam warung untuk memikirkan cara bagaimana menghilangkan rekaman CCTV agar kami tidak ketahuan namun caranya tidak ketemu dan akhirnya kami pergi meninggalkan warung tersebut lalu Saksi dan Terdakwa bertemu Martin Situmorang di depan Wisma Evi Roida di jalan Sipoholon kemudian kami bertiga pulang kerumah Martin Situmorang dengan berjalan kaki sambil membawa barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun barang yang berhasil kami curi adalah berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro putih 2 (dua) pack rokok Lucky strike, 2 (dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4(empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Tend Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang dicuri tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang setelah menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Martin Situmorang telah menjual barang hasil curian tersebut di lokasi terminal Siborongborong berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok marlboro merah, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) pack rokok Lucky Strike, 1 (satu) pack rokok Commodore, 1 (satu) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil dan 1 (satu) pack rokok ten mild dengan uang hasil penjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kami bagi rata bertiga masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah kami bagi dua bersama Martin Situmorang masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang saat kami pulang menuju Tarutung;
- Bahwa adapun sisa barang hasil curian tersebut masih ada yang belum terjual berupa 1 (satu) pack rokok Lucky strike, 1 (satu) pack rokok Commodore, 1 (satu) rokok Union, 1 (satu) pack rokok Ten Mild, 1 (satu) pack rokok Evolution dan semua sisa barang tersebut disimpan oleh Martin Situmorang di rumahnya sedang 1 (satu) pack rokok Evolution telah habis kami konsumsi/bagi bersama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi datang di sebuah warung dekat Rumah sakit Tarutung dan melihat bahwa di situ sedang makan Martin Situmorang dan Terdakwa kemudian Saksi menemui mereka berdua dan mengajak mereka untuk mencuri dengan mengatakan “ayo mencuri” dan Martin Situmorang menjawab “ayo” dan Hansen Purba hanya menganggukkan kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan DR, TD, Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama teman Terdakwa a.n. Martin Situmorang dan Jaiman Parlin Nababan.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Martin Situmorang dan Jaiman Parlin Nababan datang ke Jln. TD. Pardede Panganan Lumbu desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara saat sedang jalan Jaiman Parlin Nababan berhenti dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk mencuri di sebuah warung yang ada dekat kami sambil berkata "yang inilah" saat itu Jaiman Parlin Nababan berjalan ke teras warung dan menutup kamera CCTV warung yang mengarah ke jalan kemudian Jaiman Parlin Nababan berjalan ke samping warung mencari jalan masuk dan saat itu Jaiman Parlin Nababan mendorong pintu kecil di samping warung dan langsung terbuka kemudian memanggil kami dan mengatakan "sini sudah terbuka". Kemudian Terdakwa bersama Jaiman Parlin Nababan masuk ke dalam warung sedangkan Martin Situmorang menunggu diluar sambil mengawasi lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil keranjang uang yang disimpan di dalam sebuah steling kaca dan saat itu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang berada di dalam warung dengan cara berdiri tepat di depan kamera CCTV lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil semua rokok yang berada di rak kayu di samping steling kaca dan membawanya keluar untuk diberikan kepada Martin Situmorang, kemudian Martin Situmorang pergi membawa rokok dan keranjang uang tersebut ke arah Jalan Sipoholon, setelah Martin Situmorang pergi Terdakwa bersama Jaiman Parlin Nababan masih di dalam warung untuk memikirkan cara bagaimana menghilangkan rekaman CCTV agar kami tidak ketahuan namun caranya tidak ketemu dan akhirnya kami pergi dan menemui Martin Situmorang di depan Wisma Evi Roida di jalan Sipoholon kemudian kami bertiga pulang ke rumah Martin Situmorang dengan berjalan kaki sambil membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil kami curi adalah berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua) pack rokok Lucky strike, 2 (dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang yang saudara curi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang setelah menjual hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah barang hasil curian tersebut telah dijual karena barang hasil curian tersebut sebelumnya disimpan oleh Martin Situmorang di rumahnya akan tetapi 1(satu) pack rokok Evolution telah habis kami bagi bertiga untuk kami konsumsi sendiri;
- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kami bagi rata masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Martin Manurung sedang makan di sebuah warung dekat Rumah Sakit Tarutung kemudian Saksi Jaiman Parlin Nababan datang menghampiri kami dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mencuri" dan Martin Situmorang menjawab "ayo" dan Terdakwa hanya menganggukkan kepala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang di perjalanan di wilayah Kab. Labuhan batu selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Saksi Ramlan Simbolon;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Martin Manurung sedang makan di sebuah warung dekat Rumah Sakit Tarutung kemudian Saksi Jaiman Parlin Nababan datang menghampiri kami dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mencuri" dan Martin Situmorang menjawab "ayo" dan Terdakwa hanya menganggukkan kepala;
- Bahwa saat sedang jalan di Jln. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Jaiman Parlin Nababan berhenti dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk mencuri di sebuah warung yang ada dekat kami sambil berkata "yang inilah" saat itu Jaiman Parlin Nababan berjalan ke teras warung dan menutup kamera CCTV warung yang mengarah ke jalan kemudian Saksi Jaiman Parlin Nababan berjalan kecsamping warung mencari jalan masuk dan saat itu Jaiman Parlin Nababan mendorong pintu kecil di samping warung dan langsung terbuka kemudian memanggil kami dan mengatakan "sini sudah terbuka". Kemudian Terdakwa bersama Jaiman Parlin Nababan masuk ke dalam warung sedangkan Martin Situmorang menunggu diluar sambil mengawasi lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil keranjang uang yang disimpan di dalam sebuah steling kaca dan saat itu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang berada di dalam warung dengan cara berdiri tepat di depan kamera CCTV lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil semua rokok yang berada di rak kayu di samping steling kaca dan membawanya keluar untuk diberikan kepada Martin Situmorang, kemudian Martin Situmorang pergi membawa rokok dan keranjang uang tersebut ke arah Jalan Sipoholon, setelah Martin Situmorang pergi Terdakwa bersama Saksi Jaiman Parlin Nababan masih di dalam warung untuk memikirkan cara bagaimana menghilangkan rekaman CCTV agar kami tidak ketahuan namun caranya tidak ketemu dan akhirnya kami pergi dan menemui Martin Situmorang di depan Wisma Evi Roida di jalan Sipoholon kemudian kami bertiga pulang ke rumah Martin Situmorang dengan berjalan kaki sambil membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil kami curi adalah berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lombu Desa Simamora, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06.20 WIB Saksi Ramlan Simbolon bangun dan membuka warung milik Saksi kemudian ada datang pembeli mau membeli rokok dan saat mau mengambil uang untuk mengembalikan sisa pembeli tersebut saat itu Saksi tidak melihat keranjang tempat penyimpanan uang di steling kaca jualan milik Saksi lalu Saksi menanyakan Saksi Rosminar Purba dan menanyakan dimana disimpan keranjang tersebut dan dijawab "disimpan di steling kaca". Kemudian Saksi Rosminar Purba datang untuk mengecek keberadaan keranjang tersebut namun tidak ketemu kemudian Saksi Ramlan Simbolon melihat rokok yang sebelumnya baru dibeli disimpan di steling kaca tersebut sudah hilang, akhirnya Saksi Ramlan Simbolon mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan memakai jaket dan menutupi wajahnya masuk ke dalam warung melewati pintu samping, dimana sebelumnya pintu tersebut Saksi lupa menguncinya dan kemudian berjalan menuju steling kaca tersebut dan mulai mengambil barang-barang;

- Bahwa Saksi Jaiman Parlin Nababan bersama saudara Martin Situmorang telah menjual barang hasil curian tersebut di lokasi terminal Siborongborong berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok marlboro merah, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) pack rokok Lucky Strike, 1 (satu) pack rokok Commodore, 1 (satu) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil dan 1(satu) pack rokok ten mild dengan uang hasil penjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kami bagi rata masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang setelah menjual hasil curian tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Hansen K Purba, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan DR. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di warung milik Saksi Ramlan Simbolon;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Martin Manurung sedang makan di sebuah warung dekat Rumah Sakit Tarutung kemudian Saksi Jaiman Parlin Nababan datang menghampiri kami dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mencuri" dan Martin Situmorang menjawab "ayo" dan Terdakwa hanya menganggukkan kepala;

Menimbang, bahwa saat sedang jalan di Jln. TD. Pardede Panganan Lumbu Desa Simamora Kabupaten Tapanuli Utara, Saksi Jaiman Parlin Nababan berhenti dan mengajak Terdakwa dan Martin Situmorang untuk mencuri di sebuah warung yang ada dekat kami sambil berkata "yang inilah" saat itu Jaiman Parlin Nababan berjalan ke teras warung dan menutup kamera CCTV warung yang mengarah ke jalan kemudian Saksi Jaiman Parlin Nababan berjalan kecsamping warung mencari jalan masuk dan saat itu Jaiman Parlin Nababan mendorong pintu kecil di samping warung dan langsung terbuka kemudian memanggil kami dan mengatakan "sini sudah terbuka". Kemudian Terdakwa bersama Jaiman Parlin Nababan masuk ke dalam warung sedangkan Martin Situmorang menunggu diluar sambil mengawasi lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil keranjang uang yang disimpan di dalam sebuah steling kaca dan saat itu Terdakwa menutupi kamera CCTV yang berada di dalam warung dengan cara berdiri tepat di depan kamera CCTV lalu Jaiman Parlin Nababan mengambil semua rokok yang berada di rak kayu di samping steling kaca dan membawanya keluar untuk diberikan kepada Martin Situmorang, kemudian Martin Situmorang pergi membawa rokok dan keranjang uang tersebut ke arah Jalan Sipoholon, setelah Martin Situmorang pergi Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trt



bersama Saksi Jaiman Parlin Nababan masih di dalam warung untuk memikirkan cara bagaimana menghilangkan rekaman CCTV agar kami tidak ketahuan namun caranya tidak ketemu dan akhirnya kami pergi dan menemui Martin Situmorang di depan Wisma Evi Roida di jalan Sipoholon kemudian kami bertiga pulang ke rumah Martin Situmorang dengan berjalan kaki sambil membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan rekannya ambil adalah berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06.20 WIB Saksi Ramlan Simbolon bangun dan membuka warung milik Saksi kemudian ada datang pembeli mau membeli rokok dan saat mau mengambil uang untuk mengembalikan sisa pembeli tersebut saat itu Saksi tidak melihat keranjang tempat penyimpanan uang di steling kaca jualan milik Saksi lalu Saksi menanyakan Saksi Rosminar Purba dan menanyakan dimana disimpan keranjang tersebut dan dijawab "disimpan di steling kaca". Kemudian Saksi Rosminar Purba datang untuk mengecek keberadaan keranjang tersebut namun tidak ketemu kemudian Saksi Ramlan Simbolon melihat rokok yang sebelumnya baru dibeli disimpan di steling kaca tersebut sudah hilang, akhirnya Saksi Ramlan Simbolon mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan memakai jaket dan menutupi wajahnya masuk ke dalam warung melewati pintu samping, dimana sebelumnya pintu tersebut Saksi lupa menguncinya dan kemudian berjalan menuju steling kaca tersebut dan mulai mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan barang berupa sejumlah uang dan sejumlah pack rokok yang sebelumnya berada di steling kaca warung milik Saksi Ramlan Simbolon dan dalam penguasaan Saksi Ramlan Simbolon ke dalam penguasaan Terdakwa dan rekannya, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Ramlan Simbolon sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diambil oleh Terdakwa, Saksi Jaiman Parlin Nababan, dan Saudara Martin Situmorang tanpa seizin dari Saksi Ramlan Simbolon. Hal ini terlihat dari keterangan Saksi Ramlan Simbolon yang awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan mengecek CCTV warung;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Jaiman Parlin Nababan bersama saudara Martin Situmorang telah menjual barang hasil curian tersebut di lokasi terminal Siborongborong berupa 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok marlboro merah, 7 (tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 1 (satu) pack rokok Lucky Strike, 1 (satu) pack rokok Commodore, 1 (satu) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil dan 1 (satu) pack rokok ten mild dengan uang hasil penjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil curian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah kami bagi rata masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna ‘rumah’ dan ‘pekarangan tertutup’;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttr





siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Menimbang, bahwa perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, Terdakwa, Saksi Jaiman Parlin Nababan dan Saudara Martin Situmorang mengambil 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari steling kaca warung milik Saksi Ramlan Simbolon sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Ramlan Simbolon sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa kejadian pengambilan barang - barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekannya pada malam hari di warung milik Saksi Ramlan Simbolon yang menyatu dengan tempat tinggalnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

**Ad. 6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, Terdakwa, Saksi Jaiman Parlin Nababan dan Saudara Martin Situmorang mengambil 3 (tiga) pack rokok sempurna besar, 3 (tiga) pack rokok sempurna kecil, 2 (dua) pack rokok Marlboro merah, 7(tujuh) bungkus rokok Marlboro putih, 2(dua) pack rokok Lucky strike, 2(dua) pack rokok Commodore, 2 (dua) pack rokok union, 4 (empat) pack rokok surya besar, 2 (dua) pack rokok surya kecil, 2 (dua) pack rokok Ten Mild, 1(satu) pack rokok Evolution dan uang tunai sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari steling kaca warung milik Saksi Ramlan Simbolon sebagaimana telah diterangkan dalam unsur ad. 2 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan



terhadap unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hansen K Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Nugroho Joko P. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta C. Silaban, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta C. Silaban, S.H.

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Ttt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)